
NIKAH ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: DINAMIKA AKAD NIKAH DI ERA DIGITAL DAN TANTANGAN KONTEMPORER

Ahmad Syafruddin¹, Ilyas², Khairunnas Jamal³

^{1 2 3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ahmadsyafruddinraja@gmail.com

Abstract

The development of information and communication technology has brought significant changes to various aspects of people's lives, including the implementation of marriage contracts. The emergence of online marriage practices, as a form of marriage contract implementation through digital media such as video conferencing, Zoom Meetings, Google Meet, and other online communication applications, has sparked debate among Islamic scholars and legal academics regarding its validity. This article aims to analyze online marriage from an Islamic legal perspective by examining the validity of digital marriage contracts, the views of classical and contemporary scholars, and their relevance to the maqāṣid al-syarī'ah in the digital era. This research uses normative legal research methods with conceptual, fiqh, and maqāṣid al-syarī'ah approaches through a literature review of Islamic legal sources, legislation, religious scholars' fatwas, and recent scholarly articles. The results indicate that differences of opinion regarding online marriage center on the interpretation of the concept of ittihād al-majlis (unity of the assembly) in the marriage contract. Some Islamic scholars require the physical presence of the parties in one location, while contemporary scholars tend to permit online marriage contracts as long as the pillars and requirements of marriage are met, the identities of the parties can be verified, and the ijab and qabul take place in person without interruption. From the perspective of the maqāṣid al-syarī'ah, online marriage is acceptable as a form of adaptation of Islamic law to technological developments because it can realize public welfare and provide convenience. However, the development of digital technology and artificial intelligence also presents new challenges in the form of potential identity manipulation, data security, and the validity of legal evidence, requiring more comprehensive regulations to ensure legal certainty and protect the rights of the parties in the implementation of digital marriage contracts.

Keywords: Online Marriage; Islamic Law; Digital Marriage Contract

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah. Munculnya praktik nikah online sebagai bentuk pelaksanaan akad nikah melalui media digital seperti video conference, Zoom Meeting, Google Meet, dan aplikasi komunikasi daring lainnya menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi hukum Islam mengenai status keabsahannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis nikah online dalam perspektif hukum Islam dengan mengkaji keabsahan akad nikah digital, pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta relevansinya terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* di era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan fikih, dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, serta artikel ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat mengenai nikah online berpusat pada interpretasi konsep ittihād al-majlis (kesatuan majelis) dalam akad nikah. Sebagian ulama mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam satu tempat, sedangkan ulama kontemporer cenderung membolehkan akad nikah secara daring sepanjang rukun dan syarat nikah terpenuhi, identitas para pihak dapat diverifikasi, serta ijab dan kabul berlangsung secara langsung tanpa terputus. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, nikah online dapat diterima sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi karena mampu mewujudkan kemaslahatan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun demikian, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan juga menghadirkan tantangan baru berupa potensi manipulasi identitas, keamanan data, dan validitas pembuktian hukum sehingga diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak dalam pelaksanaan akad nikah digital.

Kata Kunci: Nikah Online; Hukum Islam; Akad Nikah Digital,

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang berlangsung secara masif pada abad ke-21 telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum keluarga Islam. Perkembangan internet, teknologi komunikasi visual, kecerdasan buatan, dan berbagai platform digital telah menciptakan bentuk-bentuk interaksi sosial baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam literatur fikih klasik. Fenomena tersebut tidak hanya memengaruhi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan, tetapi juga merambah pada pelaksanaan ibadah dan hubungan keperdataan dalam Islam, salah satunya adalah pelaksanaan akad nikah secara daring (*online marriage*). Kehadiran nikah online menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dari kehidupan masyarakat Muslim modern, sehingga memunculkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan respons melalui pendekatan ijtihad kontemporer.¹

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki kedudukan fundamental karena berfungsi sebagai sarana menjaga agama (*hifz al-dīn*), keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), serta stabilitas sosial masyarakat. Oleh sebab itu, akad nikah tidak hanya dipahami sebagai kontrak perdata biasa, melainkan sebagai *mīṣāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kokoh) yang memiliki dimensi teologis dan yuridis sekaligus. Dalam praktik konvensional, akad nikah dilaksanakan dengan mempertemukan mempelai, wali, saksi, dan penghulu dalam satu majelis sehingga proses ijab dan kabul berlangsung secara langsung. Namun perkembangan teknologi komunikasi menghadirkan kemungkinan baru berupa pelaksanaan akad nikah melalui video conference atau media digital lainnya yang memungkinkan para pihak berada di lokasi yang berbeda tetapi tetap dapat berkomunikasi secara real time. Fenomena ini memunculkan perdebatan mengenai apakah konsep *ittihād al-majlis* dalam akad nikah harus dimaknai sebagai kesatuan tempat secara fisik atau cukup dipahami sebagai kesinambungan waktu dan komunikasi antara ijab dan kabul.²

Perdebatan tersebut semakin mengemuka sejak pandemi COVID-19 ketika pembatasan mobilitas dan interaksi sosial menyebabkan banyak pasangan memilih melangsungkan akad nikah melalui media virtual. Dalam konteks ini, teknologi tidak lagi diposisikan sekadar sebagai alat bantu komunikasi, melainkan menjadi medium utama dalam pelaksanaan akad yang memiliki konsekuensi hukum keagamaan. Di satu sisi, nikah online menawarkan kemudahan, efisiensi biaya, dan solusi atas hambatan geografis. Akan tetapi di sisi lain, praktik tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan baru seperti verifikasi identitas para pihak, keabsahan saksi dalam ruang virtual, keamanan data digital, hingga potensi penyalahgunaan teknologi melalui manipulasi visual dan suara yang semakin berkembang pada era kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).³

Kajian mengenai nikah online sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Faisal dkk. meneliti akad nikah melalui media video call dan menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi komunikasi dapat diterima selama rukun dan syarat akad nikah terpenuhi secara sempurna.⁴ Penelitian Sururiyah Wasiatun Nisa juga menunjukkan bahwa sebagian ulama kontemporer

¹ Ubaidillah Cholil, "The Legality of Online Marriage in Islamic Family Law," *Rechtsvinding* 2, no. 1 (2025): 2–4.

² Khusnul Khotimah et al., "Legalitas Akad Nikah Daring dalam Perspektif Fikih Islam Kontemporer: Reinterpretasi *Ittihād al-Majlis* di Era Digital," *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 95–103.

³ Wisnu Uriawan et al., "The Role of Islamic Ethics in Preventing the Abuse of Artificial Intelligence (AI) Based Deepfakes" (2025): 8–12.

⁴ F. Faisal et al., "Marriage Contract through Visualization of Online Video Call Communication Media According to Marriage Law and Islamic Law in Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Tradition and Modernity* 1, no. 1 (2021): 1–15,

cenderung menerima akad nikah online dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.⁵ Sementara itu, Khusnul Khotimah dkk. menyoroti pentingnya reinterpretasi konsep *ittihād al-majlis* dalam konteks digital dan berpendapat bahwa kesatuan majelis tidak selalu harus dimaknai sebagai kesatuan tempat secara fisik.

Penelitian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Ahmad Alimuddin yang menemukan bahwa problem utama nikah online di Indonesia bukan hanya terkait keabsahan fikih, tetapi juga ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme akad nikah virtual dalam sistem hukum nasional.⁶ Senada dengan itu, Miftakur Rohman menegaskan bahwa perkembangan praktik virtual marriage memerlukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, hak-hak pasangan, kedudukan anak, serta aspek pencatatan perkawinan.⁷ Adapun Ulhiah melalui kajian komparatif antara fikih klasik dan fatwa mazhab menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama mengenai nikah online berakar pada perbedaan metode *istinbāt* hukum dalam memahami syarat satu majelis dan pembuktian akad.⁸

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas legalitas nikah online dari perspektif fikih maupun hukum positif, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek normatif keabsahan akad dan perbandingan pendapat ulama, sementara analisis yang menghubungkan perkembangan teknologi digital dengan teori *maqāsid al-syarī‘ah*, perlindungan identitas digital, serta tantangan penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam pelaksanaan akad nikah masih relatif terbatas. Padahal, kemajuan teknologi pada era Society 5.0 menghadirkan tantangan baru berupa pemalsuan identitas digital, manipulasi visual berbasis *deepfake*, dan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi yang dapat memengaruhi validitas akad nikah secara substansial.⁹

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam pelaksanaan akad nikah secara daring, namun pada saat yang sama juga menimbulkan tantangan baru yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan *deepfake* yang memungkinkan manipulasi

⁵ Sururiyah Wasiatun Nisa, “Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam,” *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 233–245.

⁶ Ahmad Alimuddin, “Problematika Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Era Digital: Studi Kasus Pernikahan Online di Indonesia,” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024): 77–89

⁷ Miftakur Rohman, “Implikasi Hukum Pernikahan Online (Virtual Marriage) terhadap Keabsahan dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Fiqh dan Regulasi di Indonesia,” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2025): 45–58.

⁸ Ulhiah, “Nikah Online: Kajian Komparatif Fiqh Klasik dan Fatwa Madzhab dalam Hukum Islam,” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 123–135,

⁹ Mohammad Taufiq Jatmiko dan Isnatin Ulfah, “Nikah Siri Online dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam,” *Jurnal Antologi Hukum* 5, no. 2 (2025): 145–161,

gambar, suara, maupun video sehingga dapat menyerupai identitas seseorang secara sangat meyakinkan. Dalam konteks akad nikah online, teknologi ini berpotensi menimbulkan keraguan terhadap keaslian identitas calon mempelai, wali, maupun saksi yang hadir melalui media elektronik. Selain itu, aspek keamanan data (data security) menjadi persoalan penting karena seluruh dokumen administrasi dan informasi pribadi para pihak disimpan serta ditransmisikan melalui sistem digital. Kebocoran data, pencurian identitas (*identity theft*), maupun akses ilegal terhadap dokumen kependudukan dapat berimplikasi pada penyalahgunaan identitas dalam proses akad nikah daring. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme verifikasi identitas yang lebih kuat, seperti penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, autentikasi berlapis, serta integrasi dengan sistem administrasi kependudukan yang resmi.

Dari perspektif hukum Islam, kejelasan identitas para pihak merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepastian (*yaqin*) dan menghindari unsur penipuan (*tadlis*) dalam akad. Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan instrumen verifikasi yang mampu menjamin terpenuhinya prinsip kehati-hatian (*ihthyath*) dalam pelaksanaan nikah online. Dengan demikian, keabsahan nikah daring tidak hanya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga pada kemampuan sistem digital dalam memastikan autentisitas identitas, keamanan data, dan integritas komunikasi elektronik yang digunakan selama proses akad berlangsung.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nikah online dalam perspektif hukum Islam dengan menelaah konsep akad nikah digital, perbedaan pandangan ulama mengenai keabsahannya, serta relevansinya dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjawab tantangan hukum keluarga Islam kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan fikih keluarga Islam di era digital sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan praktik nikah online. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* (*maqāṣid approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep akad nikah, *ittihād al-majlis*, serta prinsip-prinsip fikih yang berkaitan dengan keabsahan akad nikah melalui media digital. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan digitalisasi layanan hukum keluarga. Sementara itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menganalisis relevansi nikah online dalam kerangka tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan hukum Islam. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai literatur fikih yang relevan dengan pelaksanaan akad nikah secara daring. Analisis dilakukan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai sejauh mana praktik nikah online dapat mewujudkan kemaslahatan dan menjaga tujuan-tujuan pokok syariat, khususnya perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifz al-'ird*). Dengan demikian, fokus penelitian tidak diarahkan pada penerapan metode *istinbāt* tertentu seperti *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, maupun *sadd al-ẓarī'ah* secara terpisah, melainkan pada analisis normatif terhadap keabsahan nikah online dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai fatwa dan pendapat ulama mengenai akad nikah dan penggunaan media elektronik dalam transaksi hukum. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum Islam, fikih munakahat, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2016–2026). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan sumber referensi lainnya yang mendukung analisis penelitian.¹¹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan melalui buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, prosiding, dan dokumen akademik lainnya. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, yaitu konsep nikah online, pandangan ulama mengenai keabsahan akad nikah digital, serta analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap praktik nikah online.¹²

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 55–95

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2022), 300–324.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 15–38.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh terlebih dahulu dideskripsikan untuk menggambarkan berbagai pandangan hukum mengenai nikah online, kemudian dianalisis menggunakan metode istinbāt hukum Islam melalui pendekatan qiyās, maṣlaḥah mursalah, *sadd al-ẓarī‘ah*, dan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Analisis tersebut bertujuan untuk menemukan konstruksi hukum yang dapat menjelaskan kedudukan nikah online dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menilai sejauh mana praktik nikah online mampu memenuhi tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kemaslahatan masyarakat di era digital.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika akad nikah online serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Nikah dalam Islam

Nikah dalam Islam merupakan institusi fundamental yang memiliki dimensi teologis, yuridis, sosial, dan moral. Secara bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab an-nikāḥ yang bermakna *adh-dhamm wa al-jam‘* (menghimpun atau menyatukan) dan juga bermakna al-wath’ (hubungan biologis). Namun dalam terminologi syariat, nikah tidak dipahami semata-mata sebagai relasi biologis, melainkan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan konsekuensi hak dan kewajiban tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa nikah dalam Islam berdiri di atas asas akad (kontrak) yang sah menurut hukum agama, sehingga ia memiliki karakter hukum yang kuat dan sistematis dalam struktur fiqh.¹³

Dalam perspektif fikih klasik, para ulama memberikan definisi yang relatif seragam meskipun terdapat perbedaan redaksional. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan nikah sebagai akad yang ditetapkan syariat untuk memberikan hak kepemilikan hubungan suami-istri dengan lafaz tertentu yang menunjukkan maksud tersebut.¹⁴ Definisi ini menekankan unsur akad dan kehalalan hubungan. Sementara itu, Abdul Rahman Ghazali menjelaskan bahwa nikah adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan syariat Islam. Perumusan ini memperluas dimensi nikah dari sekadar akad legal menjadi ikatan moral dan spiritual yang bertujuan membangun keluarga sakinah.

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 15.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 7 (Damascus: Dar al-Fikr, 2002), 29.

Secara normatif, dasar konseptual nikah dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai *mitsāqan ghalīzan* (perjanjian yang kokoh), yang menunjukkan kesakralan dan keseriusan akad tersebut.¹⁵ Dalam kajian tafsir hukum, istilah ini menandakan bahwa nikah bukan kontrak biasa, melainkan ikatan yang memiliki dimensi pertanggungjawaban moral di hadapan Allah. Kajian akademik kontemporer menunjukkan bahwa penggunaan istilah tersebut menegaskan karakter transendental pernikahan dalam Islam, yang membedakannya dari kontrak sipil murni dalam hukum modern.¹⁶ Dengan demikian, pemahaman nikah dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari aspek ibadah dan tanggung jawab spiritual.

Dalam disiplin fikih munakahat, nikah diposisikan sebagai bagian dari hukum keluarga Islam (*ahwāl al-syakhshiyah*). Sayyid Sabiq menyatakan bahwa nikah adalah sunnatullah dalam kehidupan manusia yang bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara kehormatan (*hifz al-'ird*).¹⁷ Perspektif ini sejalan dengan teori *maqāsid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, yang menempatkan perlindungan keturunan sebagai salah satu tujuan utama syariat.¹⁸ Oleh karena itu, nikah tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme normatif untuk menjaga tatanan moral masyarakat.

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, definisi nikah juga dikaji dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Beberapa peneliti menegaskan bahwa esensi nikah tetap terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.¹⁹ Penelitian dalam jurnal hukum Islam menunjukkan bahwa substansi akad lebih penting daripada bentuk fisik pertemuan, selama prinsip-prinsip syariah tetap terjaga.²⁰ Dengan demikian, definisi nikah mengalami elaborasi metodologis tanpa mengubah substansi normatifnya.

Selain itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, pengertian nikah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

¹⁵ Al-Qur'an, Q.S. al-Nisa' [4]: 21.

¹⁶ M. Amin Abdullah, "Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural," *Al-Jami'ah* 49, no. 1 (2011): 5–6.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 7.

¹⁸ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 8.

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 12.

²⁰ Jamaluddin, "Keabsahan Akad Nikah melalui Media Online dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ihkam* 15, no. 2 (2020): 210.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Definisi ini secara substansial sejalan dengan konsep fikih klasik, meskipun dikemas dalam bahasa hukum nasional. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara ini menunjukkan bahwa konsep nikah dalam Islam memiliki relevansi normatif dalam sistem hukum modern.

Secara sosiologis, nikah juga dipahami sebagai institusi pembentuk struktur keluarga dan masyarakat. Studi akademik dalam bidang hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa keberhasilan institusi pernikahan sangat menentukan stabilitas sosial dan ketahanan keluarga.²² Oleh karena itu, pengertian nikah tidak berhenti pada aspek legal-formal, melainkan mencakup dimensi etika, tanggung jawab, dan pembinaan keluarga. Dalam konteks ini, nikah merupakan fondasi bagi lahirnya generasi yang berkualitas secara moral dan spiritual.

Lebih lanjut, dimensi spiritual nikah ditegaskan dalam hadis Nabi yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnah Rasul. Para ulama menafsirkan hadis ini sebagai dorongan normatif untuk membangun keluarga yang sah dan bermartabat. Kajian fikih modern juga menunjukkan bahwa pernikahan memiliki nilai ibadah apabila diniatkan untuk menjaga kehormatan dan menjalankan perintah Allah.²³ Dengan demikian, nikah dalam Islam mengandung integrasi antara dimensi hukum dan ibadah.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, nikah dipandang sebagai instrumen perlindungan terhadap lima prinsip dasar syariat, khususnya perlindungan agama, jiwa, dan keturunan.²⁴ Beberapa penelitian jurnal menegaskan bahwa regulasi pernikahan dalam Islam bertujuan menghindari kekacauan nasab, eksploitasi seksual, serta ketidakpastian hukum dalam hubungan keluarga.²⁵ Oleh karena itu, pengertian nikah dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan besar menjaga kemaslahatan manusia.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengertian nikah dalam Islam mencakup tiga dimensi utama: pertama, sebagai akad hukum yang sah; kedua, sebagai perjanjian spiritual yang sakral; dan ketiga, sebagai institusi sosial yang menjamin keberlangsungan generasi. Integrasi ketiga dimensi ini menjadikan nikah sebagai institusi komprehensif dalam ajaran Islam. Pemahaman yang utuh terhadap konsep ini sangat penting sebagai landasan dalam membahas dinamika kontemporer, termasuk isu-isu seperti nikah online dan transformasi akad dalam era digital.²⁶

Dalam hukum Islam, nikah merupakan akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

²² Nur Rohim Yunus, "Transformasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," *Ahkam* 16, no. 2 (2016): 205

²³ Fathur Rahman, "Nikah dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Ahkam* 21, no. 1 (2021): 78,

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 23.

²⁵ M. Syamsuddin, "Transformasi Akad dalam Era Digital," *Mazahib* 21, no. 2 (2022): 145,

²⁶ Taufik Hidayat, "Legalitas Akad Nikah via Teleconference Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 45,

Keabsahan akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang dilakukan secara sah. Tujuan syariat dalam perkawinan tidak hanya melegalkan hubungan suami istri, tetapi juga menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan ketertiban sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, persoalan utama bukan terletak pada perubahan hakikat nikah sebagai akad, melainkan pada perubahan sarana pelaksanaannya. Kehadiran media digital seperti video konferensi memungkinkan ijab dan kabul dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak dalam satu tempat. Oleh karena itu, pertanyaan hukumnya adalah apakah penggunaan media online memengaruhi terpenuhinya rukun dan syarat akad nikah, khususnya mengenai kejelasan identitas para pihak, kesinambungan ijab dan kabul, kehadiran wali dan saksi, serta kepastian terjadinya akad.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengatur secara eksplisit pelaksanaan akad nikah melalui media digital. Namun, hukum perkawinan Indonesia menempatkan sahnya perkawinan pada kesesuaiannya dengan hukum agama masing-masing serta kewajiban pencatatan oleh negara. Dengan demikian, penggunaan media online pada dasarnya tidak secara otomatis menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Yang menjadi faktor penentu adalah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agama serta terpenuhinya aspek administrasi dan pencatatan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, media digital dapat dipahami sebagai sarana pelaksanaan akad, bukan sebagai unsur yang mengubah substansi atau hakikat akad nikah itu sendiri.

2. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat nikah merupakan dua unsur mendasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Dalam terminologi fikih, rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam suatu perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum atau ketika akad dilangsungkan agar perbuatan hukum tersebut sah.²⁷ Perbedaan konseptual ini penting karena ketiadaan rukun menyebabkan akad batal (*bāṭil*), sedangkan tidak terpenuhinya syarat dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah atau fasid menurut sebagian mazhab.²⁸ Dengan demikian, pembahasan rukun dan syarat nikah merupakan fondasi utama dalam memahami legalitas pernikahan dalam Islam.

Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri atas lima unsur: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 7 (Damascus: Dar al-Fikr, 2002), 31.

kabul.²⁹ Sementara mazhab Hanafi mengklasifikasikan sebagian unsur tersebut sebagai syarat, bukan rukun, khususnya wali dan saksi. Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika metodologis dalam fikih, namun tidak menghilangkan substansi bahwa unsur-unsur tersebut harus hadir dalam akad pernikahan. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa keberadaan rukun-rukun tersebut bertujuan menjaga kepastian hukum dan kejelasan hubungan nasab dalam masyarakat.

1. Calon Suami dan Calon Istri

Keberadaan calon suami dan calon istri merupakan rukun mendasar karena akad nikah pada hakikatnya adalah perjanjian antara dua pihak yang bersepakat membentuk rumah tangga. Kedua mempelai harus memenuhi syarat tertentu, seperti beragama Islam (bagi perempuan Muslimah), tidak berada dalam hubungan mahram, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam konteks ini, persetujuan kedua belah pihak menjadi prinsip penting sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi tentang larangan menikahkan perempuan tanpa izinnnya. Kajian hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa unsur kerelaan (ridha) merupakan asas fundamental dalam pembentukan akad nikah yang sah.³⁰

2. Wali Nikah

Wali merupakan rukun nikah menurut jumhur ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia. Wali bertindak sebagai representasi hukum bagi mempelai perempuan dalam akad nikah. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa wali berfungsi menjaga kemaslahatan dan kehormatan perempuan dalam pernikahan. Dalil tentang keharusan wali didasarkan pada hadis "tidak sah nikah tanpa wali." Namun, mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan baligh dan berakal dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, selama calon suaminya sekufu. Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi sosial yang beragam. Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban wali ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali adalah rukun nikah yang harus dipenuhi bagi mempelai perempuan.³¹ Pengaturan ini memperkuat posisi wali dalam sistem hukum nasional yang berbasis pada fikih mazhab Syafi'i.

3. Dua Orang Saksi

Saksi dalam akad nikah berfungsi sebagai alat legitimasi sosial dan pembuktian hukum. Kehadiran dua orang saksi laki-laki yang adil merupakan syarat sah menurut

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 14.

³⁰ Nur Rohim Yunus, "Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," *Ahkam* 16, no. 2 (2016): 210.

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

mayoritas ulama. Tujuan disyariatkannya saksi adalah untuk menghindari praktik nikah sirri yang tidak diketahui masyarakat serta menjaga kejelasan status hukum pasangan.³² Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, keberadaan saksi berkaitan erat dengan perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan (hifz al-‘ird).³³ Oleh karena itu, saksi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan sosial dalam struktur hukum Islam.

4. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul merupakan inti dari akad nikah karena melalui lafaz inilah kesepakatan hukum dinyatakan secara eksplisit. Ijab adalah pernyataan penyerahan dari wali atau pihak perempuan, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki. Para ulama mensyaratkan adanya kesesuaian lafaz (ittihād al-majlis) dan tidak adanya jeda yang memisahkan antara ijab dan kabul secara signifikan. Dalam konteks kontemporer, diskusi mengenai ijab kabul juga berkembang dalam isu penggunaan media elektronik, selama terpenuhi unsur kejelasan dan kesinambungan majelis akad.³⁴

5. Syarat-Syarat Nikah

Selain rukun, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad nikah sah, di antaranya adalah: tidak adanya larangan perkawinan (seperti hubungan mahram), tidak dalam masa iddah, serta terpenuhinya ketentuan mahar. Mahar bukan rukun, tetapi merupakan kewajiban yang melekat pada akad nikah sebagai bentuk penghormatan kepada mempelai perempuan. Abdul Rahman Ghozali menegaskan bahwa mahar mencerminkan tanggung jawab moral dan finansial suami terhadap istrinya.

Dalam perkembangan hukum keluarga modern, syarat administratif seperti pencatatan pernikahan juga menjadi bagian penting untuk menjamin kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵ Pencatatan ini tidak termasuk rukun atau syarat

³² Jamaluddin, “Keabsahan Akad Nikah melalui Media Online dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Ihkam* 15, no. 2 (2020): 215, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i2.3542>

³³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 23

³⁴ Taufik Hidayat, “Legalitas Akad Nikah via Teleconference Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 48, <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2345>

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

sah menurut fikih klasik, tetapi menjadi kewajiban hukum negara demi kemaslahatan dan perlindungan hak-hak keluarga.³⁶

Keabsahan nikah online harus dianalisis berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan semata-mata berdasarkan penggunaan media digital. Oleh karena itu, fokus utama kajian terletak pada kemampuan teknologi digital dalam memastikan terpenuhinya unsur-unsur akad sebagaimana disyaratkan dalam hukum Islam.

Pertama, terkait calon mempelai. Dalam akad nikah daring, identitas calon suami dan calon istri harus dapat diverifikasi secara jelas. Kehadiran teknologi video konferensi memungkinkan para pihak saling melihat dan mendengar secara langsung, namun perkembangan teknologi seperti deepfake, manipulasi suara, dan pencurian identitas digital menimbulkan tantangan baru. Oleh sebab itu, kejelasan identitas para pihak menjadi syarat yang semakin penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari unsur penipuan (*tadlīs*) dalam akad.

Kedua, mengenai wali nikah. Dalam fikih Islam, wali merupakan salah satu rukun nikah yang keberadaannya tidak dapat diabaikan. Apabila wali nasab hadir melalui media digital dan dapat mengikuti proses akad secara langsung, maka substansi perwalian pada dasarnya tetap terpenuhi. Namun, perlu dibedakan antara *taukīl* wali dan wali hakim. *Taukīl* wali terjadi ketika wali yang sah masih ada dan memenuhi syarat, tetapi mewakilkan pelaksanaan akad kepada pihak lain. Sebaliknya, apabila wali tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, kewenangan tersebut dapat beralih kepada wali hakim sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, *taukīl* wali bukan solusi ketika wali tidak ada, melainkan bentuk pendelegasian kewenangan oleh wali yang sah.

Ketiga, mengenai saksi. Dalam akad nikah, saksi harus mampu menyaksikan secara langsung terjadinya ijab dan kabul. Dalam konteks nikah online, pertanyaan hukumnya adalah apakah kehadiran melalui video konferensi dapat dianggap sebagai bentuk penyaksian yang sah. Selama saksi dapat melihat, mendengar, dan memahami secara jelas seluruh proses akad secara real time tanpa gangguan yang menghilangkan kepastian mengenai pernyataan para pihak, fungsi kesaksian pada dasarnya tetap terlaksana. Namun, kualitas jaringan yang buruk, gangguan audio, atau video yang terputus dapat menimbulkan keraguan terhadap validitas kesaksian sehingga memerlukan perhatian khusus.

³⁶ Nur Rohim Yunus, "Transformasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," *Ahkam* 16, no. 2 (2016): 215, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450>

Keempat, mengenai ijab dan kabul sebagai inti akad nikah. Salah satu syarat penting dalam fikih adalah adanya kesinambungan (*ittiṣāl*) antara ijab dan kabul sehingga menunjukkan kesatuan majelis akad. Dalam pelaksanaan nikah online, prinsip ini menghadapi tantangan teknis berupa keterlambatan transmisi suara (*delay*), gangguan sinyal, atau putusnya koneksi internet. Jika gangguan tersebut menyebabkan terputusnya rangkaian komunikasi sehingga menimbulkan keraguan mengenai keterhubungan antara ijab dan kabul, maka keabsahan akad dapat dipersoalkan. Sebaliknya, apabila komunikasi berlangsung secara langsung (*real time*), para pihak dapat saling mendengar dengan jelas, dan tidak terdapat jeda yang memutus kesinambungan akad, maka substansi syarat *ittiṣāl al-ijāb wa al-qabūl* dapat dianggap terpenuhi.

Selain aspek fikih, pencatatan perkawinan juga perlu mendapat perhatian. Dalam perspektif fikih klasik, pencatatan bukan termasuk rukun maupun syarat sah nikah. Akan tetapi, dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti hukum dan sarana perlindungan hak-hak suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, sekalipun akad nikah online dinilai sah menurut hukum Islam karena terpenuhinya rukun dan syarat nikah, perkawinan tersebut tetap harus dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dari negara.

Dengan demikian, rukun dan syarat nikah dalam Islam membentuk suatu sistem hukum yang komprehensif. Rukun menjamin eksistensi akad, sedangkan syarat memastikan kelayakan dan keabsahannya. Keseluruhan struktur ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya relasi personal, melainkan institusi hukum dan sosial yang teratur serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

3. Konsep *Ittihād al-Majlis*

Konsep *ittihād al-majlis* (اتحاد المجلس) merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum akad Islam, termasuk dalam akad nikah. Secara etimologis, istilah ini berarti “kesatuan majelis” atau “kesatuan tempat dan waktu berlangsungnya akad.” Dalam konteks fikih, *ittihād al-majlis* dimaknai sebagai kesinambungan antara ijab (pernyataan penawaran) dan kabul (pernyataan penerimaan) dalam satu forum akad tanpa adanya pemisah yang memutus keterkaitan keduanya.³⁷ Prinsip ini bertujuan menjaga kejelasan kehendak para pihak dan memastikan bahwa akad benar-benar mencerminkan kesepakatan yang simultan.

Dalam literatur fikih klasik, para ulama membahas *ittihād al-majlis* sebagai syarat sah dalam berbagai akad, termasuk jual beli dan nikah. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ijab dan kabul harus terjadi dalam satu majelis yang tidak terpisah oleh jeda waktu yang lama

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 58.

atau aktivitas lain yang menunjukkan berpalingnya pihak-pihak dari akad.³⁸ Apabila terdapat jeda signifikan atau pemisahan majelis, maka ijab dianggap gugur dan memerlukan pengulangan kembali. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesinambungan waktu menjadi unsur penting dalam pembentukan kesepakatan hukum.

Dalam mazhab Syafi'i, yang banyak dianut di Indonesia, *ittihād al-majlis* dipahami sebagai syarat sahnya ijab kabul dalam nikah. Artinya, kabul harus diucapkan segera setelah ijab tanpa adanya pemisah yang dianggap memutus hubungan akad. Mazhab ini menekankan aspek verbal dan formalitas lafaz sebagai indikator terjadinya kesepakatan. Sementara itu, mazhab Hanafi memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dengan menekankan substansi kerelaan para pihak, selama tidak ada indikasi penolakan atau pembatalan ijab sebelum kabul diucapkan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep *ittihād al-majlis* memiliki dimensi interpretatif yang berkembang sesuai metodologi masing-masing mazhab.

Secara filosofis, prinsip *ittihād al-majlis* berkaitan erat dengan teori kehendak (theory of consent) dalam hukum Islam. Kesatuan majelis memastikan bahwa ijab dan kabul merupakan dua pernyataan yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan makna hukum. Abu Ishaq al-Shatibi dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah* menekankan pentingnya kepastian (*qat'iyah*) dan kejelasan (*bayān*) dalam setiap transaksi hukum guna menghindari sengketa.³⁹ Dengan demikian, *ittihād al-majlis* berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam akad nikah.

Dalam konteks praktik klasik, kesatuan majelis dipahami secara fisik, yakni para pihak berada dalam satu tempat dan waktu yang sama. Namun, perkembangan teknologi komunikasi menimbulkan perdebatan baru mengenai makna majelis dalam era digital. Sejumlah penelitian hukum Islam kontemporer menunjukkan bahwa makna majelis tidak semata-mata bersifat fisik, tetapi juga dapat dipahami sebagai kesinambungan komunikasi yang tidak terputus, meskipun melalui media elektronik.⁴⁰ Dengan kata lain, yang menjadi substansi bukan sekadar keberadaan fisik, melainkan kesinambungan proses ijab dan kabul dalam satu rangkaian komunikasi.

Kajian dalam jurnal hukum Islam menyebutkan bahwa penggunaan teleconference atau media daring dapat memenuhi prinsip *ittihād al-majlis* apabila memenuhi unsur simultanitas, kejelasan suara atau visual, serta tidak adanya jeda yang memutus rangkaian akad.⁴¹

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 7 (Damascus: Dar al-Fikr, 2002), 47.

³⁹ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 10.

⁴⁰ M. Syamsuddin, "Transformasi Akad dalam Era Digital," *Mazahib* 21, no. 2 (2022): 150, <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.4567>.

⁴¹ Taufik Hidayat, "Legalitas Akad Nikah via Teleconference Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 50.

Argumentasi ini didasarkan pada analogi (qiyās) terhadap akad melalui surat menyurat yang telah dibahas dalam literatur klasik, di mana kabul dapat dilakukan setelah ijab diterima selama masih dalam konteks satu proses komunikasi yang utuh. Oleh karena itu, pemaknaan ittihād al-majlis mengalami perluasan konseptual seiring perkembangan teknologi.

Dalam hukum positif Indonesia, diskursus tentang kesatuan majelis juga berkaitan dengan legalitas nikah melalui media elektronik. Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebut istilah ittihād al-majlis, namun menegaskan pentingnya ijab kabul yang jelas dan dilakukan di hadapan wali serta dua orang saksi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kesatuan majelis diterjemahkan dalam bentuk kehadiran saksi dan kesinambungan akad dalam satu forum resmi. Dengan demikian, konsep klasik ini tetap relevan dalam sistem hukum nasional.

Dari perspektif teori hukum, ittihād al-majlis mencerminkan prinsip kehati-hatian (ihtiyāt) dalam menjaga kesahihan akad. Ia memastikan bahwa akad nikah tidak terjadi dalam kondisi ambigu, terputus, atau tanpa kesadaran penuh para pihak. Dalam kerangka maqāsid, prinsip ini mendukung perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan (hifz al-‘ird), karena kejelasan akad akan mencegah sengketa status perkawinan di kemudian hari. Oleh sebab itu, kesatuan majelis bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen perlindungan hukum.

Dengan demikian, konsep ittihād al-majlis dalam akad nikah dapat dipahami sebagai prinsip kesinambungan waktu dan forum antara ijab dan kabul yang menjamin kejelasan serta kepastian hukum. Meskipun secara klasik dipahami sebagai kesatuan fisik, perkembangan teknologi telah mendorong reinterpretasi yang lebih substantif tanpa meninggalkan tujuan utama syariat. Prinsip ini tetap menjadi landasan penting dalam pembahasan nikah online dan transformasi akad di era digital.⁴²

Salah satu isu terpenting dalam keabsahan nikah online adalah konsep *ittihād al-majlis (kesatuan majelis akad). Dalam fikih klasik, konsep ini umumnya dipahami sebagai adanya keterhubungan antara ijab dan kabul dalam satu rangkaian akad tanpa adanya pemisahan yang memutuskan hubungan keduanya. Perkembangan teknologi komunikasi modern menimbulkan pertanyaan baru mengenai apakah para pihak yang berada di lokasi berbeda tetapi terhubung melalui media digital dapat dianggap berada dalam satu majelis akad.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara kesatuan tempat, kesatuan waktu, dan kesatuan komunikasi. Kesatuan tempat mengacu pada keberadaan para pihak dalam satu lokasi fisik yang sama. Kesatuan waktu berarti ijab dan kabul dilakukan dalam rentang waktu yang

⁴² Jamaluddin, “Keabsahan Akad Nikah melalui Media Online dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Ihkam* 15, no. 2 (2020): 220.

bersambung tanpa jeda yang memutus akad. Adapun kesatuan komunikasi merujuk pada kemampuan para pihak untuk saling mendengar, melihat, dan merespons secara langsung (real time) selama proses akad berlangsung. Dalam praktik nikah online, kesatuan tempat memang tidak terpenuhi secara fisik, tetapi kesatuan waktu dan kesatuan komunikasi dapat tetap terwujud melalui teknologi video konferensi.

Sebagai contoh, apabila akad nikah dilaksanakan melalui aplikasi seperti Zoom atau Google Meet, calon suami, wali, saksi, dan penghulu berada di lokasi yang berbeda tetapi terhubung secara langsung melalui audio dan video. Jika wali mengucapkan ijab, kemudian calon suami segera mengucapkan kabul tanpa jeda yang memutus akad, sementara para saksi dapat mendengar dan melihat seluruh proses secara jelas, maka secara substansial unsur kesatuan waktu dan kesatuan komunikasi tetap terpelihara. Dalam kondisi demikian, media digital berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan para pihak tanpa mengubah hakikat akad itu sendiri.

Sebaliknya, masalah dapat muncul apabila terjadi gangguan teknis yang memengaruhi kesinambungan akad. Misalnya, koneksi internet terputus setelah wali mengucapkan ijab tetapi sebelum calon suami menyampaikan kabul, atau suara yang diterima saksi tidak jelas sehingga mereka tidak dapat memastikan lafaz ijab dan kabul yang diucapkan. Demikian pula apabila kualitas video sangat buruk sehingga identitas pihak yang berakad tidak dapat diverifikasi secara meyakinkan. Dalam keadaan seperti ini, unsur kepastian (yaqīn) yang menjadi dasar keabsahan akad dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan keraguan terhadap validitas akad nikah.

Oleh karena itu, konsep *ittihād al-majlis* dalam ruang digital memerlukan parameter operasional yang dapat digunakan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya kesatuan majelis akad. Pertama, komunikasi harus berlangsung secara langsung (real time) tanpa rekaman atau pesan tertunda. Kedua, suara dan visual harus dapat diterima dengan jelas sehingga para pihak dapat memahami seluruh rangkaian akad. Ketiga, identitas calon mempelai, wali, dan saksi harus dapat diverifikasi secara meyakinkan. Keempat, saksi harus dapat menyaksikan secara langsung proses ijab dan kabul serta memastikan bahwa akad dilakukan oleh pihak yang berwenang. Kelima, tidak boleh terdapat jeda atau gangguan yang memutus kesinambungan antara ijab dan kabul. Keenam, akad sebaiknya terdokumentasi melalui rekaman atau berita acara resmi sebagai bentuk penguatan pembuktian apabila di kemudian hari muncul sengketa mengenai pelaksanaan akad.

Dengan demikian, *ittihād al-majlis* dalam nikah online tidak lagi harus dimaknai sebagai kesatuan tempat secara fisik, melainkan lebih menekankan pada kesatuan waktu dan kesatuan komunikasi yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara para pihak. Selama parameter-parameter tersebut terpenuhi, penggunaan media digital dapat dipandang sebagai

sarana yang mendukung terlaksananya akad nikah tanpa menghilangkan substansi hukum yang disyaratkan oleh syariat Islam.

4. Nikah Online dalam Perspektif Fiqh Kontemporer

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik sosial-keagamaan, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah. Fenomena nikah online yakni akad nikah yang dilangsungkan melalui media elektronik seperti video conference menjadi diskursus penting dalam fiqh kontemporer. Dalam perspektif hukum Islam, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah akad yang dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak dalam satu tempat tetap memenuhi rukun dan syarat sah nikah.⁴³ Diskursus ini menunjukkan bahwa fiqh sebagai produk ijtihad memiliki elastisitas dalam merespons perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip normatifnya.

Secara konseptual, fiqh klasik tidak mengenal istilah “nikah online,” namun para ulama telah membahas keabsahan akad melalui perantara, seperti surat atau utusan. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad melalui tulisan atau perwakilan dapat dianggap sah selama memenuhi unsur ijab dan kabul serta tidak terdapat unsur penipuan atau ketidakjelasan.⁴⁴ Analogi ini menjadi landasan bagi sebagian ulama kontemporer untuk membolehkan akad nikah melalui media elektronik, karena substansi akad terletak pada kesepakatan yang jelas dan terpenuhinya rukun, bukan semata-mata pada pertemuan fisik.

Dalam konteks rukun nikah, fiqh kontemporer tetap menegaskan pentingnya keberadaan calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Isu utama dalam nikah online terletak pada interpretasi konsep *ittihād al-majlis* (kesatuan majelis). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebagian ulama klasik mensyaratkan kesinambungan ijab dan kabul dalam satu majelis. Dalam perkembangan modern, majelis tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kesatuan fisik, melainkan sebagai kesinambungan komunikasi yang tidak terputus meskipun melalui jaringan digital. Dengan demikian, selama ijab dan kabul terjadi secara simultan dan dapat disaksikan secara langsung oleh saksi, sebagian ulama kontemporer menganggapnya memenuhi prinsip syariah.

Penelitian dalam jurnal hukum Islam menunjukkan bahwa penggunaan media teleconference dapat memenuhi unsur kehadiran (*ḥuḍūr*) secara hukum apabila para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara real-time. Jasser Auda dalam pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* menegaskan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan tujuan syariat, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶ Dalam kerangka ini, nikah online dapat dinilai

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 102.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 7 (Damascus: Dar al-Fikr, 2002), 60.

sah apabila tidak merusak tujuan-tujuan tersebut dan justru menghadirkan kemaslahatan, seperti mempermudah pasangan yang terpisah jarak geografis untuk melangsungkan akad secara sah.

Di Indonesia, diskursus nikah online mengemuka terutama dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Beberapa kajian akademik menilai bahwa akad melalui media elektronik dapat diterima sepanjang memenuhi ketentuan hukum positif dan fikih. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa ijab kabul harus dilakukan di hadapan wali dan dua orang saksi, namun tidak secara eksplisit mensyaratkan kesatuan fisik tempat.⁴⁵ Oleh karena itu, interpretasi terhadap ketentuan ini menjadi ruang ijtihad bagi para ahli hukum Islam di Indonesia.

Meskipun demikian, terdapat pula pandangan yang berhati-hati terhadap praktik nikah online. Sebagian ulama berpendapat bahwa kehadiran fisik tetap lebih menjamin keabsahan dan menghindari potensi manipulasi identitas atau gangguan teknis yang dapat merusak kesinambungan akad.⁴⁶ Dalam perspektif ini, kehati-hatian (iḥtiyāt) menjadi pertimbangan utama demi menjaga validitas akad dan menghindari sengketa di kemudian hari. Argumentasi ini sejalan dengan prinsip preventif dalam hukum Islam yang mengedepankan perlindungan terhadap nasab dan kehormatan.

Lebih lanjut, fiqh kontemporer juga membahas aspek pembuktian hukum (al-ithbāt) dalam nikah online. Dalam sistem hukum modern, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Oleh karena itu, nikah online yang sah secara fikih tetap harus memenuhi aspek administratif negara agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Dalam perspektif global, sejumlah fatwa dan kajian fiqh internasional cenderung membolehkan akad melalui media elektronik dengan syarat terpenuhinya rukun, syarat, dan kejelasan identitas para pihak.¹¹ Pendekatan ini mencerminkan karakter fiqh kontemporer yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah. Dengan demikian, diskursus nikah online tidak dipahami sebagai penyimpangan, melainkan sebagai perluasan ijtihad dalam merespons realitas sosial baru.

Secara analitis, dapat disimpulkan bahwa nikah online dalam perspektif fiqh kontemporer bergantung pada terpenuhinya tiga aspek utama: pertama, validitas rukun dan syarat nikah; kedua, terpenuhinya prinsip ittihād al-majlis dalam bentuk kesinambungan komunikasi; dan ketiga, terjaminnya kepastian hukum melalui pencatatan resmi.⁴⁷ Apabila ketiga unsur ini

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 30.

⁴⁷ Jamaluddin, "Keabsahan Akad Nikah melalui Media Online dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ihkam* 15, no. 2 (2020): 222, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i2.3542>.

terpenuhi, maka secara normatif akad nikah melalui media elektronik dapat dinilai sah menurut sebagian besar pandangan fiqh kontemporer.

Dengan demikian, nikah online merupakan fenomena ijtihadiyah yang mencerminkan dinamika hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Prinsip dasar syariah tetap menjadi landasan utama, sementara bentuk pelaksanaannya dapat mengalami adaptasi sesuai perkembangan teknologi. Perspektif fiqh kontemporer menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas metodologis yang memungkinkan integrasi antara nilai normatif dan realitas digital modern.

Perdebatan mengenai keabsahan nikah online pada dasarnya berpusat pada penafsiran konsep ittihād al-majlis dan pemenuhan rukun serta syarat akad nikah. Dalam kajian fikih kontemporer, setidaknya terdapat tiga kecenderungan pandangan.

Kelompok pertama adalah ulama yang mensyaratkan kesatuan majelis dalam pengertian yang relatif ketat, yaitu adanya kehadiran fisik para pihak dalam satu tempat ketika akad berlangsung. Pandangan ini berangkat dari kehati-hatian (*ihtiyāṭ*) untuk menjamin kepastian identitas para pihak, kejelasan ijab kabul, dan validitas kesaksian. Menurut kelompok ini, kehadiran fisik lebih mampu mencegah terjadinya penipuan, pemalsuan identitas, maupun sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penggunaan media elektronik sebagai sarana akad dipandang belum sepenuhnya dapat menggantikan majelis akad konvensional.

Kelompok kedua adalah ulama dan akademisi kontemporer yang memandang bahwa substansi ittihād al-majlis tidak terletak pada kesatuan tempat secara fisik, melainkan pada kesatuan waktu dan kesinambungan komunikasi. Pandangan ini berkembang seiring kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan para pihak saling melihat, mendengar, dan merespons secara langsung meskipun berada di lokasi yang berbeda. Dalam perspektif ini, penggunaan video konferensi dapat dianggap memenuhi tujuan majelis akad sepanjang identitas para pihak dapat diverifikasi, saksi dapat menyaksikan akad secara langsung, serta tidak terdapat jeda yang memutuskan hubungan antara ijab dan kabul. Pendekatan ini banyak ditemukan dalam diskursus fikih kontemporer mengenai akad elektronik dan transaksi digital.

Kelompok ketiga mengambil posisi moderat dengan membolehkan nikah online dalam keadaan tertentu, terutama ketika terdapat kebutuhan yang kuat atau kondisi darurat (hājah dan ḍarūrah), seperti perbedaan negara, pembatasan mobilitas, bencana, atau kondisi pandemi. Menurut pandangan ini, penggunaan media digital dapat diterima sebagai solusi sementara sepanjang seluruh rukun dan syarat nikah tetap terpenuhi serta terdapat mekanisme verifikasi yang memadai untuk menjamin keabsahan akad.

Pandangan yang lebih akomodatif terhadap penggunaan teknologi komunikasi juga dapat ditemukan dalam berbagai forum fikih internasional. Beberapa keputusan dan kajian yang

diterbitkan oleh International Islamic Fiqh Academy (Majma' al-Fiqh al-Islami) di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) membahas keabsahan akad yang dilakukan melalui sarana komunikasi modern dengan menekankan pentingnya kepastian identitas para pihak, kesinambungan komunikasi, dan terhindarnya unsur penipuan. Meskipun tidak secara khusus menetapkan kebolehan mutlak nikah online, diskursus tersebut menunjukkan bahwa media komunikasi modern dapat dipertimbangkan sebagai sarana pelaksanaan akad selama tujuan hukum syariat tetap terjaga.

Dalam konteks Indonesia, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur pelaksanaan akad nikah melalui video konferensi atau media elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing dan setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam juga belum memberikan pengaturan khusus mengenai akad nikah secara daring.

Praktik administrasi perkawinan di Indonesia tetap menempatkan pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai aspek yang sangat penting. Dari perspektif fikih, pencatatan bukan termasuk rukun atau syarat sah nikah, tetapi dalam hukum positif pencatatan berfungsi sebagai alat bukti autentik dan instrumen perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, meskipun akad nikah online dapat diperdebatkan dari sisi fikih, setiap perkawinan tetap harus memenuhi ketentuan pencatatan yang berlaku agar memperoleh pengakuan dan kepastian hukum dari negara.

Berdasarkan peta pandangan tersebut, perbedaan pendapat ulama sesungguhnya tidak terletak pada penggunaan teknologi itu sendiri, melainkan pada sejauh mana teknologi mampu menjamin terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai oleh syariat dalam akad nikah, yaitu kepastian identitas para pihak, kejelasan ijab kabul, validitas kesaksian, perlindungan terhadap hak-hak para pihak, serta pencegahan potensi penipuan dan sengketa di kemudian hari.

5. Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah

Analisis nikah online dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah bertujuan menilai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam. Secara konseptual, maqāṣid al-syarī'ah adalah hikmah dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh Allah dalam setiap ketentuan hukum-Nya. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara teleologis, yakni berorientasi pada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, pembahasan nikah online tidak cukup berhenti pada aspek formal rukun dan syarat, melainkan harus dianalisis dalam kerangka tujuan-tujuan dasar syariat.

Dalam literatur klasik, Abu Ishaq al-Shatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat mencakup lima perlindungan pokok (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu perlindungan agama (hifẓ al-dīn), jiwa (hifẓ al-nafs), akal (hifẓ al-‘aql), keturunan (hifẓ al-nasl), dan harta (hifẓ al-māl). Dalam konteks pernikahan, aspek yang paling relevan adalah perlindungan keturunan dan kehormatan. Nikah sebagai institusi legal berfungsi mencegah perzinaan dan menjaga kejelasan nasab. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar dalam analisis maqāṣid adalah apakah nikah online mampu mewujudkan tujuan tersebut secara efektif.

Dari sudut pandang hifẓ al-nasl, nikah online dapat dipandang sah secara maqāṣid apabila ia memastikan kejelasan identitas para pihak, wali, dan saksi, serta menjamin keabsahan administrasi hukum. Jasser Auda dalam pendekatan sistemiknya menekankan bahwa maqāṣid harus dipahami secara kontekstual dan dinamis, dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan teknologi. Dalam konteks globalisasi dan mobilitas tinggi, teknologi komunikasi dapat menjadi sarana untuk mempermudah pelaksanaan akad tanpa mengorbankan substansi hukum. Dengan demikian, apabila nikah online dilakukan secara transparan dan terdokumentasi, ia tetap dapat memenuhi tujuan perlindungan keturunan.

Namun demikian, analisis maqāṣid juga menuntut evaluasi terhadap potensi mafsadah (kerusakan) yang mungkin timbul. Misalnya, risiko manipulasi identitas, gangguan teknis saat ijab kabul, atau ketidakjelasan saksi dapat mengancam kepastian hukum. Dalam kerangka hifẓ al-dīn dan hifẓ al-‘ird, kehati-hatian menjadi prinsip penting agar akad tidak dilakukan secara serampangan dan merendahkan kesakralan pernikahan. Oleh sebab itu, sebagian ulama kontemporer mensyaratkan adanya verifikasi identitas yang ketat dan pencatatan resmi sebagai bentuk perlindungan terhadap tujuan syariat.

Aspek hifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) juga relevan dalam kondisi darurat, seperti pandemi atau situasi konflik, di mana pertemuan fisik dapat membahayakan keselamatan. Dalam keadaan demikian, nikah online dapat menjadi solusi yang sejalan dengan maqāṣid karena menjaga keselamatan jiwa tanpa menunda kebutuhan hukum pasangan untuk menikah secara sah.⁴⁸ Pendekatan ini mencerminkan prinsip raf‘ al-ḥaraj (menghilangkan kesulitan) dalam hukum Islam, yang mengakui fleksibilitas hukum dalam situasi tertentu.

Dalam konteks perlindungan harta (hifẓ al-māl), nikah online juga memiliki implikasi terhadap kejelasan mahar dan hak-hak finansial pasangan. Akad yang terdokumentasi secara digital dapat menjadi alat bukti yang sah apabila terjadi sengketa di kemudian hari.⁴⁹ Namun demikian, pencatatan resmi tetap menjadi syarat penting dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan setiap perkawinan dicatat agar

⁴⁸ Taufik Hidayat, “Legalitas Akad Nikah via Teleconference Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 55, <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2345>

⁴⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 115

memiliki kekuatan hukum. Dalam perspektif maqāṣid, kewajiban pencatatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak dan kepastian hukum.

Lebih jauh, maqāṣid juga menuntut agar setiap inovasi hukum tidak menghilangkan nilai sakralitas dan tanggung jawab moral dalam pernikahan. Nikah bukan sekadar transaksi formal, tetapi perjanjian yang disebut Al-Qur'an sebagai *mitsāqan ghalīzan*.⁵⁰ Oleh karena itu, meskipun media pelaksanaannya berubah, esensi komitmen dan tanggung jawab tetap harus dijaga. Analisis maqāṣid menekankan bahwa bentuk boleh beradaptasi, tetapi substansi tidak boleh terdegradasi.

Dengan demikian, nikah online dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah dapat dinilai sah dan relevan apabila memenuhi tiga parameter utama: pertama, menjamin tercapainya perlindungan keturunan dan kehormatan; kedua, meminimalkan potensi kerusakan melalui mekanisme verifikasi dan pencatatan; dan ketiga, tidak menghilangkan nilai sakral dan tanggung jawab moral pernikahan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman, selama tetap berorientasi pada tujuan utama syariat.

Secara keseluruhan, analisis maqāṣid al-syarī'ah menempatkan nikah online sebagai fenomena ijtihadiyah yang harus dinilai berdasarkan kemaslahatan dan potensi mafsadahnya. Selama praktik tersebut menjaga tujuan-tujuan dasar syariat dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka ia dapat diterima sebagai bentuk aktualisasi hukum Islam di era digital. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa maqāṣid bukan sekadar teori, melainkan metodologi normatif dalam menilai dinamika hukum kontemporer.

Analisis nikah online dalam perspektif hukum Islam tidak cukup hanya didasarkan pada pertanyaan apakah teknologi digital dapat digunakan sebagai sarana akad, tetapi juga harus mempertimbangkan sejauh mana penggunaan teknologi tersebut mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) sekaligus mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya berfungsi sebagai dasar untuk membolehkan nikah online, tetapi juga sebagai landasan untuk merumuskan batasan, syarat, dan mekanisme kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

Dari perspektif kemaslahatan, nikah online menawarkan berbagai manfaat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Teknologi komunikasi memungkinkan akad nikah tetap dilaksanakan ketika para pihak berada di lokasi yang berbeda, baik karena alasan pekerjaan, pendidikan, kondisi geografis, maupun keadaan darurat tertentu. Dalam konteks ini, penggunaan media digital dapat membantu mewujudkan tujuan syariat untuk memudahkan pelaksanaan perkawinan, menjaga kehormatan para pihak, serta memberikan jalan keluar yang sah bagi pasangan yang menghadapi hambatan mobilitas. Selama rukun dan syarat nikah tetap

⁵⁰ Al-Qur'an, Q.S. al-Nisa' [4]: 21.

terpenuhi, penggunaan teknologi pada dasarnya hanya mengubah sarana pelaksanaan akad tanpa mengubah substansi hukum perkawinan itu sendiri.

Namun demikian, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan berbagai risiko baru yang perlu mendapat perhatian serius. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) memungkinkan terciptanya *deepfake* yang dapat memanipulasi wajah, suara, maupun video seseorang sehingga tampak seolah-olah hadir dan berbicara secara langsung. Dalam konteks nikah online, teknologi semacam ini berpotensi menimbulkan keraguan mengenai identitas calon mempelai, wali, maupun saksi. Risiko lainnya adalah pencurian identitas digital, pemalsuan dokumen elektronik, kebocoran data pribadi, hingga penyalahgunaan informasi yang berkaitan dengan administrasi perkawinan. Selain itu, gangguan teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil, suara yang terputus-putus, atau kualitas video yang buruk dapat menghambat saksi dalam memastikan kejelasan ijab kabul dan identitas para pihak yang berakad.

Potensi mafsadah tersebut perlu dianalisis melalui pendekatan *sadd al-ẓarī‘ah*, yaitu prinsip menutup segala sarana yang dapat mengantarkan kepada kerusakan atau pelanggaran terhadap tujuan syariat. Dalam kerangka ini, kebolehan nikah online tidak dapat diberikan secara mutlak tanpa mempertimbangkan risiko yang menyertainya. Syariat tidak hanya memperhatikan tercapainya kemaslahatan, tetapi juga menghendaki pencegahan terhadap segala bentuk penipuan, ketidakjelasan (*gharār*), dan sengketa yang dapat merugikan para pihak. Oleh karena itu, apabila terdapat kemungkinan terjadinya manipulasi identitas, pemalsuan kehadiran melalui teknologi *deepfake*, atau ketidakjelasan pihak yang mengucapkan ijab dan kabul, maka prinsip *sadd al-ẓarī‘ah* menuntut adanya langkah-langkah preventif untuk menutup peluang terjadinya kerusakan tersebut.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, tujuan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila proses akad berlangsung secara transparan, dapat diverifikasi, dan bebas dari unsur penipuan. Oleh sebab itu, pelaksanaan nikah online harus memenuhi sejumlah persyaratan minimum. Identitas calon mempelai, wali, dan saksi harus dapat diverifikasi melalui dokumen resmi dan mekanisme autentikasi yang memadai. Kehadiran para pihak harus berlangsung secara langsung (*real time*) sehingga memungkinkan komunikasi dua arah yang jelas tanpa menggunakan rekaman atau media yang dapat dimanipulasi. Wali dan saksi harus mampu melihat, mendengar, dan memastikan secara langsung proses ijab kabul berlangsung dengan benar. Selain itu, kesinambungan antara ijab dan kabul harus terjaga tanpa adanya gangguan teknis yang memutus rangkaian akad atau menimbulkan keraguan terhadap sahnya pernyataan para pihak.

Lebih lanjut, dokumentasi akad melalui rekaman audio dan video perlu dipandang sebagai instrumen pendukung untuk memperkuat pembuktian apabila di kemudian hari muncul sengketa mengenai pelaksanaan akad. Meskipun rekaman bukan merupakan rukun atau syarat sah nikah dalam fikih, keberadaannya dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dalam konteks masyarakat digital. Demikian pula, pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang tetap menjadi keharusan dalam sistem hukum Indonesia. Pencatatan memang bukan bagian dari rukun nikah menurut fikih klasik, tetapi memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak suami istri, serta kepentingan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Di samping itu, perlindungan data pribadi para pihak juga harus diperhatikan untuk mencegah penyalahgunaan informasi dan identitas digital yang dapat menimbulkan kerugian di masa mendatang.

Dengan demikian, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah menunjukkan bahwa nikah online dapat diterima sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi sepanjang mampu mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar daripada risiko yang ditimbulkannya. Namun, kebolehan tersebut harus dibarengi dengan penerapan prinsip sadd al-zarī‘ah melalui berbagai mekanisme kehati-hatian yang bertujuan menutup peluang terjadinya penipuan, manipulasi identitas, gangguan komunikasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, keabsahan nikah online tidak hanya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara formal, tetapi juga pada kemampuan sistem digital yang digunakan untuk menjamin autentisitas identitas, kejelasan komunikasi, validitas kesaksian, keamanan data, serta perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam akad.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum Islam dan hukum positif Indonesia, penggunaan media digital dalam pelaksanaan akad nikah pada dasarnya tidak mengubah hakikat perkawinan sebagai akad yang mensyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang sah. Persoalan utama dalam nikah online bukan terletak pada penggunaan teknologi itu sendiri, melainkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah serta terjaganya prinsip ittihād al-majlis dalam bentuk kesatuan waktu dan kesatuan komunikasi. Selama para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung (real time), identitas mereka dapat diverifikasi, saksi dapat menyaksikan akad secara jelas, dan tidak terdapat gangguan yang memutus kesinambungan ijab dan kabul, maka media digital dapat dipahami sebagai sarana pelaksanaan akad yang tidak menghilangkan substansi hukum nikah. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, nikah online dapat menghadirkan kemaslahatan berupa kemudahan akses dan fleksibilitas pelaksanaan akad dalam kondisi tertentu. Akan tetapi, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan berbagai potensi

mafsadah, seperti manipulasi identitas, teknologi deepfake, pemalsuan dokumen elektronik, gangguan komunikasi, serta penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, kebolehan nikah online tidak dapat dipahami secara mutlak, melainkan harus disertai penerapan prinsip sadd al-zarī‘ah melalui berbagai mekanisme kehati-hatian untuk mencegah terjadinya penipuan, ketidakjelasan identitas, dan sengketa hukum di kemudian hari. Dalam konteks hukum positif Indonesia, belum terdapat pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur pelaksanaan akad nikah melalui media digital. Meskipun sahnyanya perkawinan tetap ditentukan oleh hukum agama dan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, perkembangan teknologi menunjukkan perlunya pembaruan regulasi yang mampu menjawab tantangan era digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam dan kepastian hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. “Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural.” *Al-Jami‘ah* 49, no. 1 (2011): 5–26.
- Alimuddin, Ahmad. “Problematika Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Era Digital: Studi Kasus Pernikahan Online di Indonesia.” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024): 77–89.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Cholil, Ubaidillah. “The Legality of Online Marriage in Islamic Family Law.” *Rechtsvinding* 2, no. 1 (2025): 1–15.
- Faisal, F., Ahmad Isnaeni, Moh. Bahrudin, and Nasruddin. “Marriage Contract through Visualization of Online Video Call Communication Media According to Marriage Law and Islamic Law in Indonesia.” *SMART: Journal of Sharia, Tradition and Modernity* 1, no. 1 (2021): 1–15.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hidayat, Taufik. “Legalitas Akad Nikah via Teleconference Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 41–58.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2022.

- Jamaluddin. “Keabsahan Akad Nikah melalui Media Online dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Ihkam* 15, no. 2 (2020): 205–224.
- Jatmiko, Mohammad Taufiq, and Isnatin Ulfah. “Nikah Siri Online dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam.” *Jurnal Antologi Hukum* 5, no. 2 (2025): 145–161.
- Khotimah, Khusnul, et al. “Legalitas Akad Nikah Daring dalam Perspektif Fikih Islam Kontemporer: Reinterpretasi Ittihād al-Majlis di Era Digital.” *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 95–103.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nisa, Sururiyah Wasiatun. “Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam.” *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 233–245.
- Rahman, Fathur. “Nikah dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Ahkam* 21, no. 1 (2021): 67–84.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rohman, Miftakur. “Implikasi Hukum Pernikahan Online (Virtual Marriage) terhadap Keabsahan dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Fiqh dan Regulasi di Indonesia.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2025): 45–58.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Syamsuddin, M. “Transformasi Akad dalam Era Digital.” *Mazahib* 21, no. 2 (2022): 139–156.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ulhiyah. “Nikah Online: Kajian Komparatif Fiqh Klasik dan Fatwa Madzhab dalam Hukum Islam.” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 123–135.

Uriawan, Wisnu, et al. “The Role of Islamic Ethics in Preventing the Abuse of Artificial Intelligence (AI) Based Deepfakes.” *Journal of Islamic Ethics and Technology Studies* 2025.

Yunus, Nur Rohim. “Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.” *Ahkam* 16, no. 2 (2016): 201–218.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Vol. 7. Damascus: Dar al-Fikr, 2002.